

**SANKSI HUKUM BAGI PELAKU PEMBAJAKAN AKUN PAY LATER
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**RIAN WIJAYA
011900427**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RIAN WIJAYA
NIM : 011900427
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : SANKSI HUKUM BAGI PELAKU PEMBAJAKAN
AKUN *PAY LATER* BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK

Palembang, April 2023


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH, M. Hum

Pembimbing Kedua,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH, MM, MH

**SANKSI HUKUM BAGI PELAKU PEMBAJAKAN AKUN *PAYLATER*
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Penulis Skripsi
Rian Wijaya

Pembimbing Pertama
Dr.Derry Angling Kesuma,SH.,M.Hum

Pembimbing Kedua
Dr.Hj.Jauhariah,sH.,Mm.,MH

ABSTRAK

Penggunaan Paylater merupakan bentuk dari suatu perjanjian maka dari itu dalam penggunaan paylater berlaku pula pengaturan umum mengenai perjanjian yang terjadi dalam penggunaan paylater pada aplikasi Shopee tidak hanya sebatas pada perjanjian yang terjadi antara konsumen dengan marketplace, karena paylater merupakan bentuk dari perjanjian P2P yang merupakan perjanjian pinjam meminjam dari suatu pihak kepihak lain melalui penyelenggara selain bank maka terdapat pihak lain yang terlibat dalam penggunaan metode pembayaran paylater dalam aplikasi marketplace. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian ini penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik dari perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sanksi hukum bagi pelaku pembajakan akun *paylater* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Apakah Faktor penyebab terjadinya pembajakan akun *Pay Later*. Simpulan sanksi hukum terhadap pelaku Tindak Pidana pembajakan akun *Paylater* terdapat dalam Pasal 30 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Rekomendasi kepada Pemerintah dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) perlu segera menerbitkan Undang-Undang Perlindungan data Nasabah.

Kata kunci : Upaya, Sanksi Hukum, Pembajakan, Akun Paylater

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Defenisi Operasional.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Jenis-jenis Sanksi Hukum.....	13
B. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana pembajaka.....	20

C. Pengertian akun PayLater	22
D. Tinjauan Umum Informasi dan Transaksi Elektronik	24
BAB III	SANKSI HUKUM BAGI PELAKU PEMBAJAKAN AKUN PAYLATER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
A. Sanksi hukum bagi pelaku pembajakan paylater berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	35
B. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembajakan akun Paylater	38
BAB IV PENUTUP.	
A. Kesimpulan	42
B. Saran –Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA	44

BAB III
SANKSI HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN
AKUN PAY LATER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK

A. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembajakan Akun Pay Later Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pay later adalah salah satu bagian dalam *fintech* yang merupakan lembaga keuangan bukan bank. Saat ini *pay later* menjadi salah satu opsi pembayaran berbagai *marketplace* yang banyak diminati masyarakat, apa lagi terkadang pembayaran menggunakan *pay later* menawarkan diskon atau *cashback* yang menggiurkan.

Guna mempermudah pemahaman Anda tentang cara kerja *pay later*, kami mengambil salah satu contoh layanan *pay later* yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah Indodana PayLater yang menawarkan beragam opsi simulasi cicilan dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Adapun limit kredit belanja yang diberikan adalah Rp500 ribu hingga Rp25 juta.

Sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pembajakan akun *paylater* terdapat dalam Pasal 30 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembajakan Akun *Pay Later* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Adapun bunyi dari Pasal 30 dan Pasal 46 tersebut yaitu:

Pasal 30 berbunyi:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 46 berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Selain itu sanksi hukum terhadap tindak pidana pembajakan akun *pay later* terdapat dalam adalah Pasal 362 KUHP *jo.* Pasal 30 ayat (3) *jo.* Pasal 46 ayat (3) UU ITE. Berikut bunyi pasal terkait satu per satu:

Pasal 362 KUHP berbunyi :

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena *pencurian*, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembajakan Akun *Pay Later*

Berbagai faktor dapat menjadi penyebab terjadinya suatu tindak pidana pembajakan akun *paylater* berdasarkan pengamatan penulis di lapangan yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (Dua), yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut..

DAFTAR PUSTAKA

BUKU- BUKU :

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011,
- Alfhica Rezita Sari, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018
- Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Terbit Terang, Surabaya, 1999
- Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012
- Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Bernhard Limbong, *Poros Maritim*, Margaretha Pustaka, 2015
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Grapindo Persada, Jakarta, 2002
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta: 2005
- Gede Artha Azriadi Pradana, *Hacker Sisi Lain Legenda Komputer*, Penerbit Adigna, Jakarta, 1999
- Ninie Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri*, Yogyakarta, 2016
- Nugroho & Rachmaniyah.. *Fenomena Perkembangan*. Jurnal Ekonomi: Universitas Kadiri, Vol.4, April 2019: 2019
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung: 2000,
- Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980